



# Hukum Meminang Perempuan Secara Tidak Langsung (Ta'ridh) Dalam Talak Ba'in Sughra Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah

Dian Agustina

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

\*Correspondence: diansiregar361@gmail.com

## KEYWORD

To propose, Hanafi school, Shafi'i school

## ABSTRACT

This study discusses the law of indirectly proposing to women (ta'ridh) in cases of talāq bā'in sughrā from the perspectives of the Hanafiyyah and Shafi'iyah schools. The research reveals that scholars differ regarding the permissibility of ta'ridh after an irrevocable minor divorce. The Hanafiyyah hold that it is strictly forbidden to propose, even indirectly, to a woman in talāq bā'in sughrā. Their reasoning is that the former husband retains the right to remarry her after the completion of her 'iddah with a new contract, so any proposal during this stage risks interfering with that right. In contrast, the Shafi'iyah consider indirect proposals (ta'ridh) permissible in both talāq bā'in sughrā and kubrā, as well as in cases of separation due to fasakh. They base this on the general meaning of Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 235, which allows expressing interest indirectly through decent words. According to them, talāq bā'in ends the husband's authority over the woman, so another person's proposal does not violate any marital rights. Both schools rely on the same verse, but their interpretations differ: Hanafiyyah limit it to widows (based on the preceding verse, 2:234), while Shafi'iyah apply it generally. Thus, this study concludes that differences in legal reasoning and textual interpretation are the main causes of the divergent rulings between the two schools.

## KATA KUNCI

Meminang, Hanafiyyah, Syafi'iyah

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum meminang perempuan secara tidak langsung (ta'ridh) dalam kasus talāq bā'in sughrā menurut pandangan mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Perbedaan keduanya terletak pada penafsiran ayat: Hanafiyyah membatasinya pada janda, sedangkan Syafi'iyah memahaminya berlaku umum yang telah ditalak ba'in. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum serta penjelasan para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah, serta memberikan jawaban terhadap problematika hukum yang mungkin muncul di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafiyyah berpendapat meminang perempuan secara tidak langsung dalam talāq bā'in sughrā hukumnya haram secara mutlak, karena mantan suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali mantan istrinya, baik dalam masa 'iddah maupun setelahnya dengan akad baru. Sebaliknya, mazhab Syafi'iyah

*berpendapat hukumnya mubah atau boleh, baik dalam ṭalāq bā'in ṣughrā, kubrā, maupun fasakh. Dalil yang digunakan adalah QS. Al-Baqarah ayat 235, yang bersifat umum dan memperbolehkan ucapan ma'ruf secara tidak langsung. Perbedaan keduanya terletak pada penafsiran ayat: Hanafiyyah membatasinya pada janda, sedangkan Syafi'iyah memahaminya berlaku umum.*

| FIRST RECEIVED:  | REVISED:      | ACCEPTED:     | PUBLISHED:  |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 03 Februari 2026 | 21 Maret 2026 | 28 April 2026 | 31 Mei 2026 |

## PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi dan saling kenal-mengenal. Hal ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurât/49:13)*

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, atau yang biasa disebut dengan proses ta'aruf. Dan jika sudah melewati masa ta'aruf maka lanjut proses yang kedua yaitu khitbah. Khitbah yakni, melamar atau meminang. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Kalau dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 22-23.

cara yang umum yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Pengertian khitbah yang lainnya ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuannya atau walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung (tashrih) oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan perantara dari keluarganya.

Jadi peminangan merupakan proses yang disyariatkan sebelum ke jenjang pernikahan atau sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan ketika sebelum ke jenjang pernikahan tidak didasari paksaan akan tetapi karna kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak. Dalam syariat ada larangan untuk menikahi dan mengkhitbah yang bersifat temporal. Oleh sebab itu, untuk membolehkan khitbah diperlukan dua syarat, perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi yaitu, perempuan yang termasuk dari perempuan perempuan mahram sendiri yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti saudara atau yang haram secara temporal, seperti saudara perempuan istri atau istri orang lain. Dan hendaknya perempuan itu tidak dikhitbah orang lain.

Seperti dijelaskan dalam Shahih Muslim jangan meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya (orang lain) sebagai berikut :

*“Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syumasah, sesungguhnya dia pernah mendengar Uqbah bin Amir menyampaikan khutbah di atas mimbar, Uqbah mengatakan : Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin untuk menawar barang yang sudah ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak halal bagi seorang mukmin untuk meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, kecuali dia sudah membatalkan pinangan itu.”*

Apabila laki-laki menyampaikan pinangan secara terang-terangan (tashrih) atau secara tidak langsung (ta<sup>‘</sup>rīdh) kepada wanita yang masih dalam masa *„iddah*, maka para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum tersebut. Sebelum peneliti membahas pendapat para ulama tentang hukum pinangan, maka peneliti terlebih dahulu membahas hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang dalam masa *„iddah*. Hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang dalam masa *iddah* antara lain, tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Jika pinangan itu disampaikan secara jelas atau tegas, baik wanita itu menjalani *„iddah* karena bercerai atau

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, h. 23-24

ditinggal mati, baik bercerai dengan talak raj'ī maupun ba'īn. karena bagi wanita yang sedang „iddah karena talak raj'ī maka pada hakikatnya ia masih dalam status istri, sementara bagi yang talak ba'īn atau ditinggal mati karena masih ada bekas suami dalam dirinya.<sup>3</sup>

Jika pinangan di sampaikan dengan secara tidak langsung (ta'arīd), boleh dilakukan bagi wanita yang menjalani iddah karena di tinggal mati oleh suaminya, dan sesuai ketentuannya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah (2) : 235).

Hukum yang berlaku bagi wanita dalam masa „iddah jika dipinang oleh laki-laki lain, para ulama masih berbeda pendapat. Perempuan yang masih dalam masa „iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikhitbah yang bersifat temporal. Karena wanita tersebut masih dalam masa „iddah dari suami sebelumnya.<sup>4</sup> Para ulama Ahli Fiqih telah bersepakat bahwa mengkhithbah secara terang-terangan (tashrih) atau membuat janji untuk menikah dengan perempuan yang masih dalam masa „iddah maka hukumnya haram. Baik ‘iddah itu adalah ‘iddah karena ditinggal mati, ‘iddah talak raj'ī atau ba'īn. Para ulama Ahli Fiqih mengacu pada firman Allah yang artinya:<sup>5</sup>

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, h. 217.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir), Jilid 9, h. 26. dalam *Addur at-Mukhtar*: (2/380,738), *Ahkaamul Qur'an* karya Jashshaash: {L/ 422, dan setelahnya). *AtBadaai'*: (2/268,dan setelahnya), Mukhtashar Thahawi: L78, *Asy-Syarah Ash-Shagir*: (2/ 343, dan setelahnya), *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*:205, *al Muhadzdzab*: (2/ 47), *Mughnil Muhtaj*: (3/ 135,'dan setelahnya), dan *Kasyasyaful Qina'*: (S/ 17).

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 26.

*perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ,iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun" (QS. Al Baqarah (2) : 235).*

Ayat di atas dikhususkan bagi perempuan-perempuan yang dalam kondisi 'iddah karena ditinggal wafat. Sebagaimana pengertian yang dikandung dalam firman Allah SWT:

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendak para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ,iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Al-Baqarah/2: 234)*

Jumhur ulama menegaskan bahwasanya, khitbah boleh karena keumuman firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235 seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya kalimat "kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang ma'ruf, artinya jangan kamu mengadakan janji nikah dengan mereka melainkan dengan cara Tidak langsung (ta'rīdh) bukan secara langsung (tashrih). Itu karena kekuasaan seorang lelaki yang mentalak ba'in telah usai. Talak ba'in dengan dua macamnya itu dapat memutuskan ikatan pernikahan. Oleh karena itu, mengkhitbah secara tidak langsung (ta'rīdh) bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak seorang lelaki yang mentalak. Dengan demikian, perempuan dalam kondisi ini sama dengan perempuan dalam kondisi masa 'iddah sebab ditinggal wafat oleh suaminya.<sup>6</sup>

Wahbah Zuhaili juga menguatkan pendapat Jumhur ulama dalam talak ba'in kubra, karena tidak akan timbul kedengkian di hati seorang suami yang telah menceraikan istrinya secara sempurna. Wahbah Zuhaili juga menguatkan pendapat ulama Hanafiyah dalam talak ba'in sugra.<sup>7</sup>

## LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berpijak pada konsep dasar hukum Islam (*fiqh al-nikah*) yang mengatur tentang peminangan (*khitbah*), *iddah*, dan talak. Dalam fiqh klasik, *khitbah* didefinisikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan

---

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 27-28.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 28.

untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang dibenarkan syariat (al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 9). Islam membedakan antara peminangan yang dilakukan secara terang-terangan (*tashrīh*) dan tidak langsung (*ta' rīdh*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235. Ayat tersebut menjadi dasar kebolehan menyampaikan maksud meminang secara tidak langsung kepada perempuan yang dalam masa *iddah wafat*.

Konsep *ta' rīdh* dalam khitbah merupakan bentuk komunikasi isyarat yang dibolehkan selama tidak menyalahi batas etika syariat. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa *ta' rīdh* adalah ucapan yang dapat dipahami maknanya tanpa harus diucapkan secara jelas, seperti perkataan, “*Engkau wanita yang baik*” atau “*Semoga Allah memberiku istri sepertimu*” (an-Nawawi, *al-Majmū*). Namun, penerapannya berbeda tergantung pada status hukum wanita yang dipinang, khususnya dalam masa *iddah*.

Dalam konteks *talak ba'in sughra*, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *ta' rīdh*.

- Mazhab Hanafiyyah memandang *ta' rīdh* kepada wanita dalam *talak ba'in sughra* diharamkan, karena masih terdapat kemungkinan mantan suami menikahinya kembali dengan akad baru, sehingga pinangan dari orang lain berpotensi menimbulkan fitnah (Kasani, *Bada'i' al-Shana'i*).
- Mazhab Syafi'iyah, sebaliknya, membolehkan *ta' rīdh*, karena *talak ba'in sughra* telah memutuskan hubungan pernikahan, dan tidak lagi ada hak kepemilikan atau kekuasaan suami atas istrinya (asy-Syafi'i, *al-Umm*).

Dari sudut pandang ushul fiqh, perbedaan tersebut berakar pada perbedaan dalam memahami keumuman dan kekhususan nash (QS. Al-Baqarah:235). Hanafiyyah menafsirkan ayat tersebut secara khusus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan Syafi'iyah menafsirkannya secara umum untuk seluruh perempuan yang telah putus hubungan pernikahan. Oleh karena itu, teori dasar yang menjadi pijakan penelitian ini adalah teori hukum Islam klasik dalam bidang fiqh munakahat dan pendekatan komparatif mazhab (*fiqh al-muqāran*) untuk memahami perbedaan *istinbāth* hukum di antara dua mazhab tersebut.

## METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif, karena penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, dapat juga disebut dengan penelitian

kepuustakaan (Literature Research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan hukum meminang perempuan secara tidak langsung (ta'ridh) dalam talak ba'in suhrah perspektif Hanafiyah dan Syafiyah.

## 2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan jenis penelitian kepuustakaan (Literature Research), yaitu pengumpulan data dari berbagai macam literatur dan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini seperti pinangan, talak, 'iddah dan perceraian. Dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum meminang secara tidak langsung (ta'ridh) dalam talak ba'in suhrah, serta sumber-sumber tafsir Al-Qur'an dan sunnah yang sebagai pedoman umat Islam. Adapun penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam kutipan antara lain :

- a. Kutipan langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai literatur-literatur tanpa ada perubahan sedikitpun, baik dari segi makna maupun redaksinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat atau alasan dari berbagai sumber bacaan atau buku, penulis sedikit merubah bahasa dan kalimatnya, hanya saja tidak merubah makna dari kalimat tersebut.

## 2. Pengolahan dan analisis data

Setelah semua data dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan proses menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif komparatif, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang berkaitan dengan hukum meminang perempuan secara tidak langsung (ta'ridh) dalam talak ba'in suhrah melalui perbandingan dua pendapat antara Hanafiyah dan Syafiyah.

## **HASIL PEMBAHASAN PEMINANGAN, TALAK, DAN IDDAH**

### **PENGERTIAN PEMINANGAN**

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut "khitbah".<sup>8</sup> Secara bahasa,

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 73.

khitbah berasal dari bahasa arab, yang berarti bicara atau berpidato.<sup>9</sup> Dan berarti melamar atau meminang seorang wanita.<sup>10</sup>

Khitbah juga dapat diartikan sebagai ucapan berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Khitbah merupakan awal dari sebelum terjadinya pernikahan. Allah SWT mensyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar setiap pasangan yang akan melakukan ke jenjang pernikahan dapat mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.<sup>11</sup>

Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya ialah “meminang wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan ialah “upaya ke arah terjadinya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup>

Adapun pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa dengan perantara keluarganya. Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi kecuali terjadinya akad nikah yang sudah sesuai dengan syariat. Keduanya yang telah melakukan khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Dalam Undang-undang Ahwal Syakhshiyah Syiria Pasal 2 berbunyi: “Khitbah janji untuk menikah, membaca Fatihah, menerima mahar, dan menerima hadiah bukan merupakan pernikahan itu sendiri”.<sup>13</sup> Jadi, khitbah itu tidak termasuk pernikahan akan tetapi awal dari sebelum terjadi akad pernikahan. Maka sebelum terjadinya akad pernikahan dua insan tersebut tetap orang lain. Hanya saja dikhitbah atau dalam kehidupan kita biasa disebut lamaran (sebuah perjanjian untuk menikah), adanya niat baik dari seorang laki-laki untuk menikahinya atau menjadikan perempuan itu sebagai istri.

## **DASAR HUKUM MEMINANG**

Dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadits memang terdapat tentang peminangan.

---

<sup>9</sup> Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri kamus Indonesia – Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999), Cet: 1, h. 165

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Indonesia: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14, h. 376

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Pena Pundi Aksara, 2012), Cet: IV, h. 221.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 73-74

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani), jilid 9. h. 21.

Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan untuk melakukan peminangan, sebagaimana seperti perintah dalam hal pernikahan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits. Adapun dasar hukum peminangan baik dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>14</sup>

Seorang laki-laki boleh melamar secara terus terang (tashrih) atau secara tidak langsung (ta'rīdh) kepada wanita yang berstatus sendiri, baik yang masih perawan maupun janda yang sudah habis masa iddahnya. Sedangkan kepada janda yang masih dalam masa iddah, maka dia hanya boleh mengungkapkan rasa cintanya secara kiasan, dan apabila sudah selesai masa iddah, maka laki-laki itu boleh melamarnya secara terus terang (tashrih).<sup>15</sup> Adapun dasar hukum meminang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS.Al Baqarah (2) : 235)*

Hadits dari Jabir bin Abdullah:

<sup>14</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 (Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), h. 6.

<sup>15</sup> Ali Mansur, *Hukum dan etika pernikahan dalam islam*, (Malang : UB Press, 2017), Cet. 1, h. 2

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ  
إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"

“Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, 'Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah.'” (HR. Abu Dawud)<sup>16</sup>

“Dari Mughirah r.a., sesungguhnya ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Nabi SAW. Bersabda kepadanya, “lihatlah perempuan itu dahulu karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekejalan kecintaan antara keduanya.” (HR. Nasa”i dan Tirmidzi).

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa hukum peminangan itu tidak wajib. Namun, Dawud Zhahiri berpendapat peminangan itu wajib. Sebab perbedaan pendapat itu ialah apakah perbuatan Nabi SAW. Dalam hal lamaran itu bermakna wajib atau sunnah.<sup>20</sup> Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.<sup>17</sup>

## MACAM-MACAM PEMINANGAN

Wahbah Zuhaili menyebutkan macam-macam peminangan atau khitbah ada dua. Ada kalanya dilakukan dengan mengutarakan perasaan cinta secara terang-terangan (tashrih). Seperti perkataan seorang lelaki yang ingin melakukan khitbah, “saya ingin menikahi si Fulanah.” Dan ada kalanya juga khitbah dilakukan secara tidak langsung (ta“rīdh) dengan perkataan seperti, “kamu sangat layak untuk dinikahi”, atau, “orang yang mendapatkanmu pasti beruntung”, dan missal perkataan lainnya seperti, “saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu”, dan masih banyak perkataan-perkataan yang secara tidak langsung (ta“rīdh) yang lainnya dengan tujuan berkeinginan untuk mengkhitbahnya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ernawati, “Hadits tentang peminangan (kajian penafsiran tematik hadits nabi)“, Forum Ilmiah, Vol. 14 No. 1 (2017): h. 262.

<sup>17</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019), h. 50

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani), jilid 9. h. 21.

## SYARAT DAN RUKUN PEMINANGAN

Dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, yaitu dalam peminangan tidak sah kecuali dua syarat, yaitu;<sup>19</sup>

- *Meminang seorang wanita yang baik diakad nikahi*

Meminang seorang wanita yang baik diakad nikahi,. Syarat pertama ini ialah, seorang wanita yang baik diakad nikahkan pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Karena meminang itu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang diinginkan dua insan yaitu nikah.<sup>27</sup> Wanita itu tidak dalam posisi yang menghalanginya untuk dinikahi menurut syara".<sup>20</sup>

- *Meminang seorang wanita yang belum dipinang laki-laki lain*

Apabila seorang wanita sudah dipinang oleh laki-laki lain maka Islam melarang seorang laki laki untuk meminangnya. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda; "Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya". (Muttafaqun 'Alaihi)

## HUKUM PEMINANGAN

Hukum meminang itu diperbolehkan dalam Islam terhadap gadis maupun janda yang telah habis masa iddahya, kecuali perempuan yang masih dalam iddah ba'in maka sebaiknya dengan kata-kata secara tidak langsung (ta'ridh) saja jika ingin meminangnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi jika perempuan yang masih dalam iddah raj'i maka haram meminangnya, disebabkan perempuan yang masih dalam masa iddah raj'i menurut syariat masih istri dari laki-laki yang menceraikannya. Dan tidak diperbolehkan juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, selama orang yang meminang itu belum membatalkan pinangannya atau mengizinkan laki-laki yang kedua untuk meminang perempuan tersebut.<sup>21</sup>

## HUKUM MEMINANG/MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

Menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah terdapat dua kemungkinan.

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Laduny Alifatama), h. 69.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Pena Pundi Aksara, 2012), h. 221.

<sup>21</sup> Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : P.T. Tintamas Indonesia 1968), h. 52

Pertama, wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Kedua, wanita tersebut tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya akan tetapi dinikahi oleh laki-laki lain. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai berikut:<sup>22</sup>

- *Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dengan yang Menghamilinya*

Para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

a. Ulama madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri. Dengan ketentuan, apabila si laki-laki yang menghamilinya dan kemudian menikahnya.

b. Ibn Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dinikahkan dan boleh pula bercampur. Dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh Sahabat Nabi, antara lain : Ketika Jabir Ibn Abdillah ditanya tentang kebolehan menikahi orang yang telah berzina, maka beliau berkata, "boleh menikahnya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat- sifatnya".

- *Hukum Laki-laki Menikah dengan Wanita yang Dihakili Orang Lain*

Para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

a. Haram dinikahi menurut madzhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari madzhab Maliki.<sup>23</sup> Adapun dalil dari pendapat ini adalah firman Allah : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min". (QS. An-Nûr:3) Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa tidak pantas seorang pria yang beriman menikah dengan seorang wanita yang berzina. Begitu juga sebaliknya, wanita yang beriman, tidak pantas menikah dengan laki-laki yang pezina.

b. Boleh dinikahi tanpa syarat menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari Madzhab Hanafi, dan madzhab Syafi'i. Adapun dalil dari pendapat ini adalah : (QS.

---

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Disusun secara buku Undang-undang Barat , (Jakarta : P.T. Hidakarya Agung, 1983), Cet : 10, h. 9

<sup>23</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*, (Jakarta : AMZAH, 2019

An-Nisâ' (4) : 24)

c. Menurut pendapat Hambali, boleh dinikahi dengan syarat, bertaubat dengan taubat nasuhah dan kehamilannya telah berakhir atau selesai masa iddahya. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut : (QS. An-Nisâ' (4) : 3)

d. Imam Abu Hanifah dan fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah itu boleh, tetapi tidak boleh bercampur sampai wanita tersebut melahirkan.

## **TALAK**

### **PENGERTIAN TALAK**

Talak juga dapat diartikan perceraian atas kehendak suami atau cerai yang berlangsung atas permohonan suami ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang telah ditentukan untuk itu. Kemudian setelah Pengadilan Agama memandang dengan alasan yang jelas, maka Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Menurut Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, talak baru dianggap sah apabila dilakukan dengan lafaz yang jelas dan dengan niat yang pasti dari suami.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan, talak ialah ucapan suami kepada istrinya yang tujuannya untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan pernikahan. Dan talak ini merupakan hak atau hanya wewenang suami saja dan bukan wewenang istri, yang diberikan oleh Islam dengan pertimbangan bahwa seorang suami lebih memiliki hak pertimbangan yang luas pada hal-hal yang akan berdampak buruk atau membahayakan bagi keluarganya, dibandingkan dengan istri yang terkadang terburu-buru untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan.<sup>26</sup>

### **DASAR HUKUM TALAK**

Dalam ijma' ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana disebutkan dilaksanakan untuk

---

<sup>24</sup> Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 29.

<sup>25</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 214.

<sup>26</sup> Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, (Jakarta : Amzah, 2019), h. 154.

selamanya sampai akhir hayat.<sup>27</sup>

Dalam hukum talak, ulama Fiqih berbeda pendapat akan tetapi pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah yang pendapat itu dilandaskan kepada sabda Rasulullah SAW :<sup>28</sup>

*“Allah melaknat orang yang suka berganti pasangan dan suka menceraikan istri“.*

Ketika talak dijatuhkan bukan karena alasan yang sangat mendesak, maka ini termasuk bentuk kufur nikmat, sementara kufur nikmat itu hukumnya haram. Salah satu alasan yang mendesak yang menyebabkan suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak ialah apabila ia ragu akan kebaikan istrinya dan semisalnya. Ulama Hanabilah melakukan perincian dengan tepat tentang hukum talak. Secara umum, hukum talak adalah wajib, haram, mubah, dan sunnah.<sup>29</sup>

### **Rukun dan Syarat Talak**

Para ulama telah bersepakat bahwa talak disyariatkan dalam Islam dengan lima rukun utama, yaitu: suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, sighat (lafaz talak), istri sebagai pihak yang ditalak, perwalian, dan niat (qashdu) dalam pelaksanaannya. Suami yang berhak menjatuhkan talak harus memenuhi syarat berakal, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan.<sup>30</sup> Sighat talak sah jika diucapkan dengan jelas atau melalui isyarat bagi yang tidak mampu berbicara. Talak tidak sah jika hanya berupa kemarahan, pikiran, atau ucapan tanpa niat. Adapun istri yang dapat dijatuhi talak harus masih berada dalam tanggung jawab suami berdasarkan akad nikah yang sah.<sup>31</sup>

Selain itu, niat menjadi unsur penting dalam talak karena menunjukkan kesungguhan kehendak suami untuk mengakhiri pernikahan. Dengan demikian, talak baru dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, baik dari pihak suami maupun istri, sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum syariat.

---

<sup>27</sup> Sudarto, Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang : *Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*), (Yogyakarta : Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), h. 183.

<sup>28</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 525

<sup>29</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 526-528

<sup>30</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita* (T.td.), h. 236–237.

<sup>31</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 437.

## TALAK BA'IN SUGHRA DAN KUBRA

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk kepada istrinya selama masa *'iddah*, kecuali dengan akad dan mahar baru. Namun, setelah habis masa *'iddah*, suami boleh menikahinya kembali jika keduanya rela.<sup>32</sup>

Dalam kajian Yunus talak *ba'in* dipahami sebagai bentuk perceraian yang menghapuskan hak rujuk dan menuntut akad baru apabila kedua belah pihak ingin kembali bersama.<sup>33</sup>

Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi setelah talak yang ketiga kalinya, di mana suami tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian berpisah dengan sebab yang dibenarkan syara', dan selesai masa *'iddah*-nya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada hak rujuk dan konsekuensi hukum setelah talak dijatuhkan. Dalam *ba'in sughra*, hubungan masih dapat dipulihkan melalui akad baru, sedangkan dalam *ba'in kubra* tidak dapat dilakukan tanpa pernikahan pihak ketiga. Dengan demikian, kedua jenis talak ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengatur secara tegas batasan dan konsekuensi hukum perceraian, dengan tujuan menjaga kehormatan, kemaslahatan, serta kejelasan status hubungan suami-istri dalam hukum pernikahan.<sup>34</sup>

## IDDAH

*Iddah* merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal mati suaminya sebelum boleh menikah kembali. Masa *iddah* memiliki tujuan syar'i, yaitu memastikan kesucian rahim dan memberikan waktu bagi kedua pihak untuk menimbang keputusan rumah tangga.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 442.

<sup>33</sup> M. Yunus, "Konsep Talak Ba'in dan Iddah dalam Perspektif Mazhab Fiqh," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2019): 22–35.

<sup>34</sup> Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Syarh al-Mumtli' 'ala Zad al-Mustaqni'* (Riyadh: Dar Ibn Jauzi, 2002), h. 115.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 587.

Perempuan yang dicerai memiliki masa iddah tiga kali suci bagi yang masih haid, sebagaimana firman Allah SWT: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Adapun bagi perempuan yang belum haid atau telah menopause, masa iddah-nya adalah tiga bulan (QS. At-Thalaq [65]: 4).

Selama *iddah*, perempuan dilarang menerima pinangan secara terang-terangan dan wajib menjaga kehormatan diri. Hikmah *iddah* antara lain untuk menjaga nasab, memberikan waktu berduka, serta menunjukkan penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjalin. Dengan demikian, *iddah* bukan sekadar masa tunggu, melainkan bagian dari ketentuan syariat yang sarat hikmah dan keadilan.<sup>36</sup>

Rahman menjelaskan bahwa konsep *'iddah* tidak hanya berfungsi memastikan kesucian rahim, tetapi juga menjadi masa transisi emosional bagi perempuan setelah perceraian.<sup>37</sup>

#### GAMBARAN UMUM TENTANG HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH

Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa *ta' rīd* kepada perempuan yang masih dalam *ṭalāq bā'in ṣuḡhrā* hukumnya haram secara mutlak. Alasannya, karena dalam *ṭalāq bā'in ṣuḡhrā* mantan suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali istrinya dengan akad baru, sehingga pinangan dari laki-laki lain dianggap dapat mengganggu hak tersebut.<sup>38</sup> Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyyah, *ta' rīd* diperbolehkan baik dalam *ṭalāq bā'in ṣuḡhrā* maupun *kubrā*, karena perempuan tersebut telah terputus hubungannya secara hukum dari suaminya. Mereka berpegang pada firman Allah SWT:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran (*ta' rīd*).....” (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Ayat ini menunjukkan kebolehan menyampaikan keinginan secara tidak langsung dengan ucapan yang ma'ruf dan sopan. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami konteks ayat. Hanafiyyah menafsirkan ayat tersebut hanya berlaku bagi wanita

<sup>36</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 43.

<sup>37</sup> F. Rahman, “Comparative Study on Divorce and Iddah in Islamic Jurisprudence,” *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 2 (2018): 45–60.

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 584.

yang ditinggal mati suaminya, sedangkan Syafi'iyah menganggapnya bersifat umum.<sup>39</sup>

## PERBANDINGAN DAN HUKUM MEMINANG SECARA TIDAK LANGSUNG (TA'RĪDH) DALAM TALAK BA'IN SUGHRA PERSPEKTIF HANAFIYIAH DAN SYAFI'IYIAH

Menurut Al-Munawwar, prinsip utama dalam *khitbah* adalah menjaga kehormatan dan tidak menimbulkan fitnah, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sindiran (*ta'rīd*).<sup>40</sup>

Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa hukum meminang perempuan secara tidak langsung (*ta'rīd*) dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* adalah haram secara mutlak. Alasannya, karena dalam talak tersebut suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali istrinya, baik dalam masa *'iddah* maupun setelahnya dengan akad baru. Menurut mereka, pinangan dari laki-laki lain berpotensi merusak hak mantan suami tersebut.<sup>41</sup>

Sementara itu, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *ta'rīd* dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* hukumnya boleh (*mubāh*), karena perempuan yang ditalak *ba'in* telah sepenuhnya terputus hubungan dengan suaminya, baik secara hukum maupun hak. Mereka berpegang pada firman Allah SWT:<sup>42</sup>

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran (*ta'rīd*)...”

(QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Kedua mazhab ini sama-sama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum, tetapi berbeda dalam menafsirkan konteksnya. Hanafiyyah memahaminya hanya untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya (lihat QS. Al-Baqarah [2]: 234), sedangkan Syafi'iyah memandang ayat itu bersifat umum bagi semua perempuan yang tidak lagi

---

<sup>39</sup> Ibid.; Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7, h. 404.

<sup>40</sup> S. A. Al-Munawwar, “Khitbah dan Etika Peminangan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal al-Qadha* 4, no. 1 (2017): 56–70.

<sup>41</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 444.

<sup>42</sup> *Al-Qur'an*, QS. Al-Baqarah (2): 235.

terikat pernikahan.<sup>43</sup> Siregar menambahkan bahwa perbedaan mazhab dalam memahami *talak ba'in* berakar pada metode *istinbāt* hukum dan konteks sosial yang melatarbelakangi tafsir ulama.<sup>44</sup>

Dengan demikian, perbedaan ini muncul karena perbedaan metode *istinbāt al-hukm* dalam memahami lafaz dan konteks ayat. Namun, keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga kehormatan perempuan dan adab dalam menyampaikan keinginan menikah.<sup>45</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *ta'rīd* atau meminang perempuan secara tidak langsung dalam *ṭalāq bā'in ṣuḡhrā* memiliki perbedaan pandangan antara mazhab

Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Hanafiyyah berpendapat hukumnya haram secara mutlak, karena mantan suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali mantan istrinya, baik dalam masa *'iddah* maupun setelahnya dengan akad baru. Sementara itu, Syafi'iyah berpendapat hukumnya mubah (boleh), karena hubungan pernikahan telah terputus secara hukum, dan tidak ada hak suami yang terganggu apabila perempuan tersebut dipinang orang lain. Kedua mazhab menggunakan dalil yang sama, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 235, namun berbeda dalam menafsirkan konteksnya. Hanafiyyah membatasi ayat tersebut bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan Syafi'iyah memahaminya secara umum.

Selain itu, dalam hukum talak dan *'iddah*, Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kejelasan nasab, serta memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mempertimbangkan keputusan rumah tangga. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab menunjukkan kekayaan khazanah fiqih Islam dalam memahami dalil-dalil syar'i dengan pendekatan metodologis yang berbeda, namun tetap bertujuan pada kemaslahatan dan keadilan bagi umat.

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7, h. 404.

<sup>44</sup> N. Siregar, "Analisis Hukum Islam terhadap Talak Ba'in dalam Mazhab Fiqh," *Jurnal al-Mashlahah* 8, no. 2 (2020): 110–125.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 584.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Juz 4). Beirut: Dar al Fikr. Al-Qur'an al-Karim. (n.d.).
- Al-'Utsaimin, M. S. (2002). *Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*. Riyadh: Dar Ibn Jauzi.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Almahira.
- An-Nawawi, I. (1999). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Sabuni, M. A. (2006). *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Harahap, S. S. (1995). *Fiqh Munakahat*. Medan: Pustaka Murni.
- Shiddiq, H. (1996). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1997). *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Syakir, H. A. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.